



DINAS PERTANIAN

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

**KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun 2021 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIP ini berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. LAKIP ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon serta Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Pada LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun 2021.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2021 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2021 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon di tahun 2022.

Sumber, Februari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON



Asep Pamungkas, S.P., M.P.
NIP. 19650909 199303 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala daerah periode 2019-2024. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, maka dirumuskan:

1. Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
2. Sasaran:
 - a) Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB;
 - b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani;
 - c) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - d) Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) terhadap PDRB.

Selama tahun 2021 Dinas Pertanian telah memiliki Indikator capaian yang sudah cukup memuaskan, diantaranya pada indikator sasaran:

- Pada laju produksi sektor tanaman pangan (beras) memiliki target 1,00% capaiannya sebesar 1,05%,
- Pada sektor peternakan, memiliki laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba) dengan target 1,7% capaiannya sebesar 1,77%,
- Persentase kelas kelompok petani utama dan madya dengan target 4,75% capaiannya sebesar 6,42%, dan
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD dengan target 82,90 poin capaiannya sebesar 82,92 poin.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugasnya terbagi 2 (dua) urusan yaitu:

1. Urusan Pertanian, yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 12.251.408.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.656.480.539,- sisa sebesar Rp 1.594.927.461,- atau tercapai 86,98%
2. Non Urusan pada Perangkat Daerah melakukan 1 program, 5 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 38.592.501.572,- dan terealisasi sebesar Rp 32.932.923.453,- sisa sebesar Rp 5.659.578.114,- atau tercapai sebesar 85,33%.

Selama menjalankan tugasnya di tahun 2021 Dinas Pertanian memiliki beberapa kendala, antara lain:

- a) Akibat pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b) Pelaksanaan Demplot Climate Smart agriculture (CSA) satelit mundur karena kondisi debit air yang tidak mencukupi / memasuki musim kemarau, sehingga tanam di tahun 2021 tetapi panen di tahun 2022;
- c) Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dilokasi 3 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) belum terbentuk, sedangkan fasilitasi yang diberikan hanya 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) padahal BPP meliputi beberapa kecamatan;
- d) Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) ditujukan untuk mengadaan alsintan, sedangkan anggarannya terbatas;
- e) Ketersediaan benih bersertifikat untuk kegiatan bongkar ratoon masih terbatas;
- f) Keterlambatan penyaluran pupuk bantuan untuk kegiatan bongkar ratoon.

Dalam mengatasi masalah yang terjadi diatas Dinas Pertanian, melakukan beberapa solusi diantaranya ialah:

- a) Melaksanakan kegiatan setelah level Covid-19 tidak kategori zona merah, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- b) Melaksanakan konsultasi secara rutin dengan instansi pemberi tugas;
- c) Dibentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas Kecamatan sewilayah BPP sesuai arahan dan hasil konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- d) Perlu adanya swadaya dari Pengurus dan anggota Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk melengkapi dan memaksimalkan fungsi dari alsintan tersebut;
- e) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal perbenihan kementerian pertanian untuk segera mencarikan sumber benih bersertifikat dari kabupaten lain;
- f) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal perkebunan untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk sesuai dengan jadwal pemupukan.

Melalui LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Gambaran Singkat Organisasi	1
2. Isu Strategis Yang Berpengaruh	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Dasar Hukum	25
5. Sistematika Penyajian	26
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	27
1. Visi dan Misi	27
2. Tujuan dan Sasaran	28
3. Strategi.....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	34
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	34
C. Perbandingan Data Kinerja	36
D. Akuntabilitas Keuangan	37
E. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	38
BAB IV. PENUTUP	

BAB I. PENDAHULUAN

1. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Tugas yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengacu pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Dinas Pertanian memiliki tugas dalam membantu Bupati di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan ke Daerah, tugas ini tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2021 Pasal 58 ayat (1). Peraturan Bupati tersebut berisi mengenai:

- a. Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- b. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- c. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- e. Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019–2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - ❖ Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ❖ Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - ❖ Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;

- ❖ Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota lain.
- 2) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Pengembangan prasarana pertanian;
 - ❖ Pembangunan prasarana pertanian.
 - 3) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - ❖ Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
 - 4) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.
 - 5) Program perizinan usaha pertanian, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 6) Program penyuluhan pertanian, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - 7) Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian kegiatan:
 - ❖ Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
 - ❖ Administrasi keuangan perangkat Daerah;
 - ❖ Administrasi umum perangkat Daerah;
 - ❖ Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
 - ❖ Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun mendatang. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara wajib menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (5) dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

2. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Penyusunan LAKIP di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Tujuan disusunnya LAKIP antara lain: (1) pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021; (2) mengetahui tingkat capaian atau keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pertanian selama tahun 2021; (3) bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pertanian di tahun 2021, termasuk permasalahan, penyelesaian, permasalahan dan saran masukan serta perbaikan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Secara teknis operasional Dinas Pertanian di bawah tanggungjawab Bupati, dan secara teknis administratif berada di bawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sedangkan Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pertanian baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah pembinaan Bupati.


Pada penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya yang menyangkut kinerja Dinas Pertanian harus didukung melalui pelayanan yang baik dan profesional oleh Aparat Dinas agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif untuk menciptakan suatu kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis. Dinas Pertanian merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal agar tercipta penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel.

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon; dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Kepala Bidang dengan 3 (tiga) Kepala Subbagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi dengan struktur organisasi sebagai berikut :

3.1. Struktur Organisasi



1. Struktur Organisasi

A. Kepala Dinas, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Pertanian;
- b) Perumusan kebijakan bidang pertanian;
- c) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- d) Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e) Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- f) Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian;
- g) Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- h) Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Merumuskan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta mengkoordinasikan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
- b) Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- c) Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- d) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e) Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan,
- f) Pengendalian, pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g) Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h) Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i) Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintah;
- j) Pengkoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas, dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- a. **Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c) Pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f) Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g) Pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h) Pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - i) Pengkoordinasian penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - j) Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
 - k) Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l) Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
 - m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- b. **Kepala Subbagian Keuangan dan Aset**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- c) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;

- d) Penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- e) Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- f) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- g) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- h) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset, dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan , mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- c) Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d) Penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- e) Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- f) Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
- g) Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- h) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

C. Kepala Bidang Tanaman Pangan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan tanaman pangan.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada bidang tanaman pangan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
- d) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
- e) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- f) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
- g) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- h) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tanaman pangan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- a. Seksi Perbenihan dan Produksi** mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perbenihan dan produksi.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perbenihan dan Produksi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan produksi tanaman pangan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- d) Pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- e) Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
- f) Penyiapan bahan bimbingan teknis produksi benih dan kelembagaan benih;
- g) Penyiapan bahan bimbingan teknis produksitanaman pangan;
- h) Pengembangan dan penerapan teknologi produksitanaman pangan;
- i) Pengoordinasian pelayanan informasi teknologiproduksi tanaman pangan;
- j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perbenihan dan Produksi;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- b. Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran** mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perlindungan tanaman, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- c) Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pasca panen pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d) Penyiapan kebutuhan pasca panen alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- e) Penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- f) Pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- g) Fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- h) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d) Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e) Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g) Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- a. **Seksi Lahan dan Irigasi** mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan lahan dan irigasi.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lahan dan Irigasi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi pertanian;
- c) Penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
- d) Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian bahan pertanian;
- e) Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- f) Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- g) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- b. **Seksi Pupuk dan Pestisida**

Tugas Pokok:

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pupuk dan pestisida.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pupuk dan Pestisida;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pupuk dan pestisida;
- c) Penyediaan pupuk dan pestisida;
- d) Pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida;
- e) Penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- c. **Seksi Alat dan Mesin Pertanian**

Tugas Pokok:

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan alat dan mesin pertanian.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Alat dan Mesin Pertanian;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang alat dan mesin pertanian;
- c) Penyediaan alat dan mesin pertanian;
- d) Pengawasan pengedaran dan pendaftaran alat dan mesin pertanian;
- e) Penjaminan mutu alat dan mesin pertanian;
- f) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Alat dan Mesin Pertanian;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Hortikultura dan Perkebunan mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan hortikultura dan perkebunan yang meliputi produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- c) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hortikultura dan perkebunan;
- d) Pengoordinasian dalam merencanakan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- e) Pengoordinasian dalam merencanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- f) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- g) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
- h) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
- i) Pemberian izin usaha rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- j) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Hortikultura dan Perkebunan; dan
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- a. **Seksi Hortikultura**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Hortikultura;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman hortikultura;
- d) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman hortikultura;
- e) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
- f) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman hortikultura;
- g) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
- h) Fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman hortikultura;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Hortikultura; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- b. **Seksi Perkebunan**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.

Fungsi :

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perkebunan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- d) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- e) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- f) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman perkebunan;

- g) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan;
- h) Fasilitasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman perkebunan;
- i) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok:

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi produksi peternakan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan serta penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c) Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d) Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- e) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f) Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- g) Pengawasan obat hewan;
- h) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- i) Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- j) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k) Fasilitasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Produksi Peternakan, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi peternakan.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Produksi Peternakan;

- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
- c) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang produksi peternakan;
- d) Pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan bibit ternak, pakan ternak dan budidaya;
- e) Pengelolaan data potensi produksi benih/bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan benih/bibit ternak,
- f) Penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu benih/bibit;
- g) Pembinaan dan pengendalian teknis penerapan standardisasi mutu dan pelestarian sumber daya genetik hewan (rumpun/galur ternak);
- h) Pengembangan dan pelestarian sumber daya genetik lokal;
- i) Penyiapan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis izin pemasukan dan pengeluaran benih/ bibit ternak dan pakan;
- j) Penyusunan bahan pedoman penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
- k) Pengawasan penerapan standardisasi mutu pakan, labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar serta penggunaan zat adiktif;
- l) Pengelolaan data potensi produksi bahan baku, pakan konsentrat, dan hijauan pakan ternak sertateknologi pakan sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu;
- m) Penyusunan bahan pembinaan dan pertimbangan teknis untuk pendaftaran pakan ternak;
- n) Penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang produksi peternakan;
- o) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan,

mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan peternakan;

- c) Penyusunan bahan fasilitasi prasarana dan sarana pascapanen dan pengolahan peternakan;
- d) Pembinaan dan pengawasan jaminan mutu hasil peternakan;
- e) Penyusunan bahan fasilitasi pembiayaan, investasi dan promosi komoditas peternakan;
- f) Pembinaan dan pengendalian penerapan standar teknis pengembangan kelembagaan dan kemitraan;
- g) Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kelembagaan dan kemitraan, teknologi, alat dan mesin pasca panen dan pengolahan, dan pembiayaan, investasi dan promosi;
- h) Pengelolaan data kelembagaan, kemitraan, pascapanen, pengolahan peternakan, bahan penyusunan pembiayaan, investasi dan promosi peternakan dan data kesehatan masyarakat veteriner; penyusunan pedoman teknis teknologi, alat dan mesin pasca panen serta pengolahan peternakan;
- i) Penyusunan pedoman teknis teknologi, alat dan mesin pasca panen serta pengolahan peternakan;
- j) Pembinaan pengidentifikasian tempat berisiko munculnya zoonosis bersumber produk hewan;
- k) Pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan masyarakat veteriner;
- l) Pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asa1 Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
- m) Pembinaan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), Pasar Hewan dan unit usaha produk hewan lainnya serta laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- n) Pembinaan penerapan higiene sanitasi serta sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha PPAH;
- o) Pembinaan pengujian, pencegahan dan pengendalian zoonosis bersumber produk hewan;
- p) Pembinaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- q) Pembinaan pengawasan lalu lintas produk hewan;
- r) Pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;
- s) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan; dan
- t) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- c. **Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan pengawasan obat hewan;
- c) Pengidentifikasian, pengamatan, penyidikan, pemetaan, peramalan wabah dan pelaporan penyakit hewan;
- d) Penyiapan bahan pembinaan penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit;
- e) Pembinaan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan dalam penerapan pelayanan kesehatan hewan;
- f) Pelaksanaan penerapan standar teknis minimal pusat kesehatan hewan;
- g) Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;
- h) Pembinaan kesiagaan darurat serta pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- i) Pengawasan lalu lintas hewan;
- j) Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin usaha obat hewan dan pembangunan laboratorium kesehatan hewan;
- k) Pengendalian produksi, penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat hewan;
- l) Pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit dan obat hewan;
- m) Pengelolaan data penanggulangan penyakit dan obat hewan;
- n) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan; dan
- o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- G. Bidang Penyuluhan**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan penyuluhan yang meliputi kelembagaan dan sumber daya manusia serta metode dan informasi pertanian.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Penyuluhan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian;
- c) Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;

- d) Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e) Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- f) Pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g) Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian baik dari Aparatur Sipil Negara, swadaya maupun swasta;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Penyuluhan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

a. **Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluh pertanian;
- c) Penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- d) Penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- e) Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- f) Penyiapan bahan dan fasilitas sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- g) Penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- h) Penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- i) Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- j) Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- k) Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; dan
- l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Seksi Metode dan Informasi**, mempunyai uraian tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan metode dan informasi penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- a) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Metode dan Informasi;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi;
- c) Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d) Penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e) Penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- f) Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- g) Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- h) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Metode dan Informasi; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

H. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sampai akhir tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 97 orang pegawai kontrak (data per 31 Desember 2021). Latar belakang pendidikan PNS dan pegawai kontrak yaitu dari Sekolah Dasar (SD) hingga Strata Dua (S2) Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan golongan disajikan pada (Tabel 1), dan data pegawai PNS dan kontrak berdasarkan jenjang pendidikan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Tabel 2).

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan golongan di Dinas Pertanian Tahun 2020 dan 2021

No	Golongan	Tahun (Orang)	
		2020	2021
1	I/a	0	0
2	I/b	0	0
3	I/c	2	1
4	I/d	2	3
Jumlah PNS Gol I:		4	4
1	II/a	29	29
2	II/b	0	0
3	II/c	17	13
4	II/d	8	7
Jumlah PNS Gol II:		54	49
1	III/a	33	37
2	III/b	15	17
3	III/c	20	15
4	III/d	41	25
Jumlah PNS Gol III:		109	94
1	IV/a	19	18
2	IV/b	15	13
3	IV/c	4	3
4	IV/d	0	0
Jumlah PNS Gol IV:		38	34
Jumlah Total		205	181

Tabel 2. Data pegawai PNS dan kontrak berdasarkan jenjang pendidikan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah	
		PNS	Pegawai kontrak
1	SD	5	11
2	SMP	1	7
3	SMA	44	36
4	D3	16	5
5	D4	2	0
6	S1	99	37
7	S2	14	1
Total		181	97

3.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Pertanian

Proses pembangunan perlu memperhatikan potensi dan permasalahan. Permasalahan adalah senjang harapan antara kondisi daerah saat ini dengan kondisi ideal atau target rencana di berbagai bidang. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga tidak lepas dari berbagai permasalahan. Menganalisis permasalahan pokok pembangunan pertanian merupakan bagian dari upaya memahami permasalahan yang muncul pada sektor pertanian agar ditemukan kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan akar permasalahannya.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan urusan pertanian memiliki beberapa masalah, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya pemanfaatan sarana produksi yang berkualitas, akar masalahnya antara lain:
 1. Belum optimalnya pemanfaatan benih/ bibit unggul;

2. Ketersediaan pupuk subsidi yang terbatas (ada penurunan jumlah kuota pupuk bersubsidi setiap tahun);
 3. Pergeseran jadwal tanam menyebabkan bergesernya jadwal pemupukan sehingga mengganggu kuota pupuk bersubsidi yang telah disiapkan;
 4. Terbatasnya pengelolaan alat mesin pertanian secara optimal.
- b. Belum optimalnya ketersediaan prasarana produksi pertanian, akar masalahnya antara lain:
1. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak;
 2. Belum tersedianya jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) atau sampai ke petak sawah/ petak bagi;
 3. Tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan.
- c. Rendahnya adaptasi teknologi di sektor pertanian, akar masalahnya antara lain:
1. Masih kentalnya budaya masyarakat sehingga enggan menerima inovasi teknologi budidaya pertanian;
 2. Rendahnya proses diseminasi teknologi kepada petani.
- d. Belum optimalnya penerapan sistem usaha pertanian terpadu (hulu-hilir), akar masalahnya antara lain:
1. Belum terintegrasinya usaha tani;
 2. Belum optimalnya koordinasi perangkat daerah dengan pemerintah desa.
- e. Lemahnya fungsi kelembagaan petani, akar masalahnya antara lain:
1. Pengurus dan anggota kelompok tani masih sering berganti;
 2. Banyaknya kelompok baru yang dibentuk musiman;
 3. Rendahnya fungsi pengawasan dan pengendalian data base kelompok tani;
- f. Terbatasnya jaringan pemasaran hasil pertanian, akar masalahnya antara lain:
1. Terbatasnya jalur distribusi hasil pertanian;
 2. Masih banyak pola kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditas pertanian yang merugikan petani;
 3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian.
- g. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu:
1. Tingginya potensi bencana banjir dan kekeringan; dan
 2. Belum optimalnya penanggulangan Organisme pengganggu tanaman (OPT).
- h. Rendahnya kemampuan permodalan petani, dengan akar masalah yaitu:
1. Terbatasnya akses permodalan yang baik;
 2. Masih tingginya resiko gagal panen.

3.4. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Tabel 3) berdasarkan permasalahan dan faktor penghambat serta faktor pendorongnya dapat dilihat dibawah ini

Tabel 3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan PD terkait sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas	Luas lahan pertanian di Kab Cirebon 53,68% dari luas total lahan
			Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Rendahnya kualitas produksi hasil pertanian	Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan)	Memiliki potensi untuk pengembangan beragam komoditas pertanian
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis	Masih rendahnya upaya penjaminan keamanan dan mutu pangan	Belum optimalnya fungsi pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian	Belum optimalnya teknologi pada sektor hulu, on farm, hilir	Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan)	Meningkatkan indeks penyuluhan
5	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelolanya dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman
6	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Rendahnya antisipasi, mitigasi, dan adaptasi bencana	Budidaya komoditas pertanian masih mengutamakan kearifan tradisi lokal	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, permasalahan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorongnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi

No	Sasaran Renstra	Permasalahan PD terkait sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas	Luas lahan pertanian di Kabupaten Cirebon 53,68% dari luas total lahan
		Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelola dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan indeks pertanaman
2	Meningkatnya produksi peternakan	Rendahnya produksi hasil pertanian (peternakan)	Terbatasnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang berkualitas	Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor peternakan
3	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Rendahnya produksi hasil pertanian	Terbatasnya pemanfaatan sarana yang berkualitas	Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor pertanian
		Lahan pertanian, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian belum terkelola dengan baik	Belum optimalnya ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Berpotensi untuk peningkatan luas tanaman perkebunan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029 bahwa Kabupaten Cirebon ditetapkan ke dalam Wilayah Metropolitan Cirebon Raya. Sebagai Metropolitan Cirebon Raya juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki banyak Budaya dan Sejarah, pelestarian warisan budaya dan kawasan cagar budaya sebagai daya tarik pariwisata baik skala lokal, regional, nasional, dan internasional. Oleh karena itu prioritas pengembangan pertanian akan sangat berperan dalam pemenuhan produk pariwisata dan strategi pemasaran yang perlu dilakukan sebagai salah satu upaya menyongsong potensi pariwisata dan penggerak pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Desa Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Strategi KLHS Terkait Isu Bidang Pertanian	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kekeringan sawah	Belum terlaksananya budidaya pertanian berkelanjutan	1. Rendahnya kualitas sarana yang digunakan oleh petani	1. Mendukung pelaksanaan pertanian terintegrasi 2. Mendukung penyediaan prasarana untuk penyimpanan air (embung, dam parit) 3. Melakukan pembinaan untuk pelaksanaan pertanian hijau
2.	Adanya alih fungsi lahan dan hutan		2. Terbatasnya ketersediaan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan petani	
3.	Penurunan kualitas dan kuantitas hasil pertanian		3. Terbatasnya kemampuan petani dalam menangani bencana pertanian	
4.	Berkurangnya lahan pertanian yang produktif		4. Terbatasnya daya adaptasi petani terhadap teknologi	
5.	Serangan hama dan penyakit pada lahan pertanian			

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Merujuk pada telaahan Renstra kementerian pertanian, renstra perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, RTRW dan KLHS maka dapat terlihat simpul bahwa yang menjadi sasaran strategis adalah upaya peningkatan produksi pertanian. Hal ini akan mendapat dukungan melalui potensi sumber daya alam dan manusia khususnya petani serta masyarakat di Kabupaten Cirebon namun pasti akan menemui berbagai macam kendala yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaiannya diantara penghambatnya adalah sarana, prasarana dan aspek pemasaran yang belum berfungsi secara optimal serta belum adanya peraturan daerah yang melindungi terhadap lahan-lahan pangan pertanian berkelanjutan.

Tabel 6. Telaahan sasaran Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon

No	Sasaran Renstra Kementerian Pertanian	Sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Sasaran Renstra Dinas Perkebunan	Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kab. Cirebon
1	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi peternakan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Meningkatnya produksi hasil pertanian
2	Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional				
3	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis				
4	Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian				
5	Penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan				
6	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan				

3.7. Sumber Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon (Tabel 7 dan 8), APBN atau APBD Provinsi Jawa Barat (Tabel 9) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Anggaran Pendapatan Daerah yang dikelola dinas pertanian tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persen (%)
Pendapatan Daerah	428.859.000	436.671.300	7.812.300	101,82
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	428.859.000	436.671.300	7.812.300	101,82
Retribusi Daerah	428.859.000	436.671.300	7.812.300	101,82
Retribusi Jalan Usaha	428.859.000	436.671.300	7.812.300	101,82
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	69.000.000	73.679.000	4.679.000	106,78
Retribusi Rumah Potong Hewan	153.275.000	169.492.000	16.217.000	110,58
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	206.584.000	193.500.300	-13.083.700	93,67
Jumlah Pendapatan	428.859.000	436.671.300	-7.812.300	101,82

Tabel 8. Anggaran Belanja Daerah yang dikelola dinas pertanian tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persen (%)
Belanja Daerah	50.843.909.572	43.589.403.997	7.254.505.575	85,73
Belanja Operasi	50.736.306.172	43.488.281.897	7.248.024.275	85,71
Belanja Pegawai	35.349.486.000	29.762.805.593	5.586.680.407	84,20
Belanja Barang dan Jasa	8.698.880.172	8.419.168.704	279.711.468	96,78
Belanja Hibah	6.687.940.000	5.306.307.600	1.381.632.400	79,34
Belanja Modal	107.603.400	101.122.100	6.481.300	93,98
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.149.400	101.122.100	3.027.300	97,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.454.000	0	3.454.000	0
Jumlah Belanja	50.843.909.572	43.589.403.997	7.254.505.575	85,73

Tabel 9. Pengelolaan anggaran APBN dan APBD Provinsi tahun anggaran 2021

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	Ket
1	APBN	5.613.119.050	5.603.431.550	9.687.500		
1.1	Kementerian Pertanian (Bantuan alat dan mesin pertanian prapanen – UPPO)	1.890.924.475	1.890.924.475	-	100	TP
1.2	Kementerian Pertanian (Bantuan sarana pasca panen tanaman pangan: jumlah <i>Power Thresher</i> , <i>Power Thresher</i> padi <i>mobile</i> , <i>Combine Harvester</i> besar, dan <i>Colour Sorter</i>)	1.060.566.375	1.060.566.375	-	100	TP
1.3	Kementerian Pertanian (Optimalisasi peningkatan IP (OPIP))	960.565.200	950.877.700	9.687.500	98,99	TP
1.4	Kementerian Pertanian (Penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian – SIMURP)	1.564.063.000	1.564.063.000	-	100	Dekonsentrasi
1.5	Kementerian Pertanian (Gertam bawang merah TSS)	120.000.000	120.000.000	-	100	TP
1.6	Kementerian Pertanian (Penerapan SL GHP (Good Handling Practices) tanaman hortikultura sekolah lapang (SL) – <i>Good Handling Practices</i> (GHP) mangga)	17.000.000	17.000.000	-	100	TP
2	APBD Prov Jabar	4.193.600.000	3.915.729.750	277.870.250		
2.1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Bantuan pemerintah rehabilitasi jaringan irigasi dan irigasi perpompaan besar)	1.715.200.000	1.715.200.000	-	100	TP

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	Ket
2.2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Sarana pasca panen tanaman pangan: <i>Combine Harvester</i>)	347.500.000	347.500.000	-	100	TP
2.3	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan kawasan sorgum)	2.130.900.000	1.853.029.750	277.870.250	86,96	TP
3.	DAK	5.699.000.000	4.569.063.800	1.407.806.450	80,17	
3.1	Fisik	5.535.000.000	4.405.063.800	1.129.936.200	80,00	JUT, Irdes
3.2	Non Fisik	164.000.000	164.000.000	277.870.250	100,00	Pendataan di BPP

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021 :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan & kinerja IP
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP
11. Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2021 adalah:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berisi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan sejauhmana Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam rangka mencapai visi dan misi, kendala-kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala antisipasi untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kelembagaan (Struktur Organisasi Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana), Dasar Hukum dan Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berisi gambaran singkat mengenai: Rencana Strategi dan Rencana Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Rencana Strategi menguraikan secara singkat visi, misi, tujuan, sasaran dan strateginya (kebijakan dan program). Rencana Kinerja Tahun 2021 menguraikan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai Sasaran Strategi sesuai dengan program dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Kabupaten Cirebon termasuk analisis efisiensi dan efektivitas

BAB IV. PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021;
3. Formulir Rencana Kinerja Tahun 2021;
4. Perbandingan Kinerja 2019 - 2024;
5. Pengukuran Kinerja Tahunan 2021;
6. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2021;

A. RENCANA STRATEGIS**1. VISI DAN MISI****1.1. VISI**

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan DISTAN serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh DISTAN, maka perlu dirumuskan sebuah visi. Visi DISTAN ini mengacu pada visi dari Kepala daerah Kabupaten Cirebon. Visi dimaksud menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dan individu serta sebagai panduan serta acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024.

VISI KABUPATEN CIREBON :

**“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju,
dan Aman”.**

Dalam visi Kabupaten Cirebon ini terkandung maksud bahwa DISTAN tidak hanya memajukan sektor pertaniannya saja tetapi harus mewujudkan lembaga yang berbudaya, mensejahterakan lingkungan sekitar, beragama dan saling toleransi umat beragam, serta memajukan sektor pertanian pada khususnya dan menjaga keamanan pangan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon.

1.2. MISI

Sejalan dengan visi DISTAN maka diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi DISTAN. Selanjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DISTAN.

MISI Dinas Pertanian tertuang didalam no 4, yaitu:

Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar Internasional, Nasional, dan Regional yang didukung oleh Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

2. TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DISTAN pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DISTAN. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan DISTAN yaitu: Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

2.2. SASARAN

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DISTAN, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Perumusan sasaran strategis yang mengacu pada tujuan strategis dapat dirinci sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none">- Laju produksi sektor tanaman pangan (beras)- Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga)- Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa)- Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none">- Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">- Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD
4	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan

3. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Strategi diterjemahkan sebagai penyusunan kebijakan dan program agar berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Strategi bisa mengalami perubahan setiap saat sesuai dengan lingkungan yang mempengaruhinya. Strategi tidak bersifat statis melainkan dinamis. Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dituangkan dalam

kebijakan dan program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jabaran dari strategi adalah kebijakan dan program.

Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Dinas Pertanian yang mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Cirebon.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Proses perencanaan strategis adalah faktor penting dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Sasaran : Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan

Tabel 10. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kab. Cirebon

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP)	1	Mendorong rehabilitasi jaringan irigasi tersier
2	Pengembangan sumber daya genetik hewan dan tanaman komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Cirebon	2.1	Subsidi benih unggul untuk petani di wilayah LP2B
		2.2	Revitalisasi mangga gedong gincu
		2.3	Melakukan pengembangan pembibitan ternak dan optimalisasi inseminasi buatan
3	Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian yang ramah lingkungan	3	Meningkatnya indeks penyuluhan
4	Memperkuat kerjasama dengan balai penelitian serta pihak akademisi		Menyiapkan regulasi untuk mendukung dan mengawasi pola kemitraan
5	Mendorong upaya transfer IPTEK menuju pertanian terpadu dan keberlanjutan	5	Membangun sistem pertanian berbasis teknologi informasi
6	Meningkatkan kordinasi pemanfaatan sumber-sumber air lintas kabupaten	6	Meningkatkan koordinasi untuk perbaikan/rehabilitasi/sodetan aliran air/pengerukan sungai dan saluran irigasi untuk berfungsi optimal
7	Mendorong penggunaan benih varietas berumur pendek dan tahan terhadap banjir dan kekeringan	7.1	Menyiapkan subsidi premi asuransi usaha tani padi (AUTP) untuk petani di wilayah LP2B
		7.2	Menyiapkan embung sebagai tandon air disaat musim penghujan
8	Menguatkan koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait dengan sektor pertanian untuk menyusun dan menerbitkan regulasi pendukung dalam sistem pemasaran hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan	8	Menyiapkan generasi milenial sebagai kader petani milenial
9	Meningkatkan pengawasan peredaran hewan/tanaman dan bahan asal	9	Meningkatkan penerapan praktik budidaya, penanganan pasca panen dan pengolahan

No	Strategi	No	Arah Kebijakan
	hewan/tanaman		secara baik (Good Agriculture Practices, Good Handling Practices dan Good Manufacturing Practices)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5) Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DISTAN telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Perjanjian kinerja DISTAN tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Distans tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 11. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja DISTAN Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formulaasi perhitungan	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	1) Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) 2) Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) 3) Laju produksi sektor perkebunan (gula dan kelapa) 4) Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)	Formulaasi $\frac{(\text{Capaian tahun } N - \text{tahun } N - 1)}{\text{tahun } N - 1} \times 100$	%	1 0,4 0,6 1,7
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani Utama dan Madya	Formulaasi $\frac{\text{Jml kelompok kls Madya dan Utama pd tahun } N}{\text{Jml total kelompok}} \times 100\%$	%	4,75
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	Formulaasi $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Poin	80

	Program	Pagu
A.	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.106.865.400
1	Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	794.822.000
2	Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kab/Kota	670.737.600
3	Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kab/Kota	131.101.200
4	Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kab/Kota	27.186.600
5	Kegiatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah Kab/Kota lain	483.018.000
B.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	6.160.472.400
1	Kegiatan pengembangan prasarana pertanian	73.752.700
2	Kegiatan pembangunan prasarana pertanian	6.086.719.700
C.	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner	355.487.350
1	Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kab/Kota	205.469.350
2	Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat Veteriner	150.018.000
D.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	207.578.600
1	Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kab/Kota	207.578.600
E.	Program perizinan usaha pertanian	210.850.700
1	Kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kab/Kota	210.850.700
F.	Program penyuluhan pertanian	3.210.153.550
1	Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian	3.210.153.550
Total		12.251.408.000

Tabel 12. Target kinerja Rencana Strategis Selama 5 Tahun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Prosentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	10,98%	11,20%	11,42%	11,65%	11,89%
			Laju produksi sektor tanaman pangan (beras)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
			Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
			Laju produksi sektor perkebunan (gula dan kelapa)	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
			Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya	4,56%	4,69%	4,82%	4,93%	5,06%
		Meningkatnya kapabilitas sumber daya aparatur	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	77%	80%	82%	84%	85%

KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

- o Pengukuran Indikator Positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- o Pengukuran Indikator Negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100 - \text{Realisasi}}{100 - \text{Target}} \times 100\%$$

- o Pengukuran Indikator Negatif (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya bukan dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Tabel 13. Kriteria pencapaian indikator kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < x \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq x < 100%$
Kurang	$x < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$x > 125%$

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Eksistensi dari institusi Dinas Pertanian sebagai salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Dinas Pertanian berperan aktif dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan mencoba mengimplementasikan dalam Rencana Strategis 2019 – 2024 yaitu dengan menetapkan 3 (tiga) sasaran.

Dalam tahun anggaran 2021 sebanyak 3 sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Pencapaian sasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian		
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
1	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	√		
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	√		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	√		
4	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) terhadap PDRB	√		

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi atau analisis merupakan proses untuk mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Analisis merupakan kebalikan dari sintesis, yaitu proses untuk menyatukan kondisi, ide, atau objek menjadi sesuatu yang baru secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda kinerja (*performance gap analysis*), yaitu melihat beda (*gap*) antara

yang sudah direncanakan dengan realisasinya atau kenyataannya. Jika terdapat gap yang besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan hambatan termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Keseluruhan hasil analisis kinerja selanjutnya dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon diukur dari pencapaian target misi Bupati yang tertuang dalam perencanaan yang terukur. Target misi Bupati tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Capaian atas target kinerja tahun 2020 dan 2021

Tabel 15. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Tahun 2020 - 2021

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	10,98	11,08	-	-
		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	-	-	1,86	na
1.1	Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Laju produksi sektor tanaman pangan (beras)	%	1	1,43	1	1,05
		Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar dan mangga)	%	0,4	0,48	0,4	0,27
		Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa)	%	0,6	0,44	0,6	0,44
		Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba)	%	1,7	1,72	1,7	1,77
1.2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Persentase kelas kelompok petani utama dan madya	%	4,59	5,7	4,75	6,42
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD	Poin	77	82,88	82,9	82,92
1.4	Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) terhadap PDRB	Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan	Ton	-	-	480.388	475.896*

Keterangan: *) data sementara

Indikator capaian di tahun 2021 sudah memuaskan, diantaranya pada indikator sasaran:

- Pada laju produksi sektor tanaman pangan (beras) memiliki target 1,00% capaiannya sebesar 1,05%,
- Pada sektor peternakan, memiliki laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba) dengan target 1,7% capaiannya sebesar 1,77%,
- Persentase kelas kelompok petani utama dan madya dengan target 4,75% capaiannya sebesar 6,42%, dan
- Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD dengan target 82,90 poin capaiannya sebesar 82,92 poin.

Sedangkan pada indikator di sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar dan mangga) Capaian di tahun 2021 lebih kecil dari target yang sudah ditetapkan yaitu 0,27% dari targetnya 0,4%, dan sektor perkebunan (gula dan kelapa) capaiannya hanya sebesar 0,44% dari target yang ingin dicapai sebesar 0,6%.

C. PERBANDINGAN DATA KINERJA

Data Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan 2021 menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 16. Target dan capaian Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2020 dan 2021

No	Komoditas	Target 2020 (Ton)	Capaian 2020 (Ton)	Target 2021 (Ton)	Capaian 2021 (Ton)
1	Sektor tanaman pangan (Beras)	343.107	372.732	347.493	369.547
2	Sektor tanaman hortikultura (Bawang Merah, Cabai Besar, dan Mangga)	95.768	96.732	98.472	88.712,20
3	Sektor tanaman perkebunan (Gula, dan Kelapa)	21.873	16.132	21.919	15.614,79
4	Sektor peternakan (Sapi Potong, Ayam Ras, Unggas Lokal, dan Domba)	29.996	32.315	30.508	32.378,19

Hasil data tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa:

1. Pada sektor tanaman pangan (beras) menunjukkan penurunan di tahun 2021 dari tahun 2020. Pada tahun 2021 hanya memproduksi sebesar 369.547 ton, dari 372.732 ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena (1) pengurangan subsidi pupuk dari Pemerintah menyebabkan menurunnya produktivitas karena tidak sesuai dengan aturan tepat waktu, dan dosis, dan (2) meningkatnya serangan OPT (kresek, beluk, WBC) karena curah hujan tinggi sehingga menimbulkan penurunan produksi dan produktivitas,
2. Sektor tanaman hortikultura menunjukkan penurunan hasil yaitu dari 96.732 ton menjadi 84.985,70 ton di tahun 2021. Penurunan hasil produksi ini didukung dari hasil:
 - Pada komoditas bawang merah memiliki produksi 33.463,6 ton di tahun 2021 lebih kecil dari hasil produksi di tahun 2020 (34.636 ton). Hal ini disebabkan oleh: (1) luas tanam menurun sehingga mempengaruhi ke luas panen dan produksi, (2) faktor alam (curah hujan) yang tinggi di tahun 2021, (3) faktor sanitasi diguludan dan saluran air kurang mendapat perhatian, (4) penggunaan varietas harus disesuaikan dengan anjuran Pemerintah, (5) OPT masih cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya, (6) lahan dilokasi tanam bawang kurang subur, (7) terjadi serangan OPT (ulat grayak dan busuk umbi) di Kecamatan Gunungjati yang menyebabkan produksi dan produktivitas menurun.
 - Pada cabai besar menunjukkan hasil produksi di tahun 2020 sebesar 6.173,2 ton sedangkan di tahun 2021 hanya 5.643,9 ton. Produksi ini terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena (1) faktor alam (curah hujan) yang tinggi pada tahun 2021, (2) faktor sanitasi diguludan dan saluran air kurang mendapat perhatian, (3) hasil produksi kurang tahan lama untuk disimpan sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan mekanisme pasarnya.
 - Pada komoditas mangga terjadi penurunan yang cukup tinggi dari hasil produksi tahun 2020 sejumlah 53.625 ton menjadi 49.604,7 ton di tahun 2021. Produksi ini menurun

- dipengaruhi oleh curah hujan terlalu tinggi sehingga banyak bakal buah dan bunga yang rontok, dan perlakuan off season kurang efektif.
3. Sektor tanaman perkebunan menunjukkan hasil produksi yang meningkat dari 16.132 ton di tahun 2020, menjadi 16.163,95 ton pada tahun 2021 dengan rincian, sebagai berikut:
 - Pada komoditas gula ditahun 2020 (15.772 ton) menjadi (15.266,25 ton) penurunan ini disebabkan (1) kebakaran lahan, (2) serangan tanaman berupa luka api, (3) ketersediaan benih berkualitas, (4) keterlambatan pupuk bersubsidi, (5) intensitas hujan yang tinggi sehingga tingkat kemasakan tidak maksimal, (6) Kerusakan mesin, (7) jadwal tebang tidak sesuai, (8) tingginya biaya ongkos dan angkut.
 - Pada komoditas kelapa terjadi penurunan dari 360 ton di tahun 2020, menjadi 348,54 ton (tahun 2021) disebabkan karena (1) serangan hama kumbang, (2) banyak kelapa yang rusak, (3) alih fungsi lahan, (4) alih komoditas.
 4. Pada sektor peternakan mengalami peningkatan dari 32.315 ton (tahun 2020) menjadi 32.378,19 ton di tahun 2021. Hasil ini didukung dari data:
 - Nilai capaian pada daging sapi potong meningkat dari 4.372 ton (tahun 2020) menjadi 4.411,95 ton (tahun 2021). Penyebab produksi meningkat dari tahun 2019 karena adanya peningkatan populasi ternak, hal ini didukung dengan upaya Inseminas Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).
 - Pada daging ayam ras memiliki nilai capaian 24.437 ton di tahun 2020 menjadi 24.430 ton (tahun 2021) hal ini disebabkan belum seluruhnya peternak beroperasi kembali untuk beternak, adanya peternak yang menghentikan usahanya berkaitan dengan ketidak menentuan harga livebird pada saat panen.
 - Capaian pada daging unggas lokal sebesar 1.844 ton (tahun 2020) meningkat menjadi 1.853,39 ton (tahun 2021). Penyebabnya terkait peningkatan permintaan unggas lokal sehingga memotivasi peternak untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga banyak yang memelihara unggas lokal.
 - Pada daging domba mengalami peningkatan yaitu dari 1.662 ton (tahun 2020) menjadi 1.682,85 ton di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya peningkatan populasi domba.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pertanian melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

3. Urusan Pertanian
Pada tahun anggaran 2021 dilaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 12.251.408.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.656.480.539,- sisa sebesar Rp 1.594.927.461,- atau tercapai 86,98%
4. Non Urusan
Pada urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) di tahun anggaran 2021 dilaksanakan melalui 1 program, 5 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 38.592.501.572,- dan terealisasi sebesar Rp 32.932.923.453,- sisa sebesar Rp 5.659.578.114,- atau tercapai sebesar 85,33%.

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100 persen menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *efisien*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *in-efisien*. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *sesuai harapan*.

Analisis efektifitas dilakukan dengan membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar daripada realisasi keuangan dan atau output mencapai diatas 100 persen menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *efektif*. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome yang lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian diklasifikasikan *in-efektif*.

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugasnya ada 2 urusan, yaitu:

A. Urusan Pertanian, dengan 6 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan

1) **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 2.106.865.400,- dan terealisasi sebesar Rp.1.959.809.097,- sisa sebesar Rp. 147.056.303,- atau tercapai sebesar 93,02%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

Outcome program adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.

a) **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 794.822.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 680.569.680,- sisa sebesar Rp. 114.252.320,- atau tercapai sebesar 85,63%.

Output kegiatan adalah Jumlah sarana pertanian (Pupuk, Pestisida, alsintan) yang terawasi peredarannya dan mutu penggunaannya sebanyak 3 jenis.

Outcome kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

➤ **Subkegiatan Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.486.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.827.690,- sisa sebesar Rp. 659.010,- atau tercapai sebesar 99,46 %.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah alokasi pupuk yang terawasi perolehan dan pemanfaatannya sebanyak 72.083 ton;

- Jumlah sarana pertanian (pestisida) yang terawasi mutu dan peredarannya sebanyak 1 dokumen.
- **Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 672.335.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 558.741.990,- sisa sebesar Rp. 113.593.310,- atau tercapai sebesar 83,10%.
- Suboutput** subkegiatan adalah Jumlah kelompok tani yang mendapat fasilitasi sarana pertanian 17 kelompok.
- b) **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 670.737.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 668.461.290,- sisa sebesar Rp. 2.276.310,- atau tercapai sebesar 99,66%.
- Output** kegiatan adalah Jumlah ketersediaan Sumber Daya Genetik (SDG) komoditas unggulan hewan/tanaman yang dikelola sebanyak 7 jenis.
- Outcome** kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.
- Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:
- **Subkegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.224.500 dan terealisasi sebesar Rp. 66.909.880,- sisa sebesar Rp. 314.620,- atau tercapai sebesar 99,53%.
- Suboutput** subkegiatan adalah fasilitasi terbangunnya kebun bibit datar tebu.
- **Subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 274.651.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 274.179.240,- sisa sebesar Rp. 471.960,- atau tercapai sebesar 99,83%.
- Suboutput** subkegiatan adalah:
- Fasilitasi pelayanan inseminasi buatan 650 dosis;
 - Jumlah bibit tanaman/buah-buahan, dan toga yang difasilitasi untuk masyarakat sebanyak 554 batang.
- **Subkegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 328.861.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.372.170,- sisa sebesar Rp. 1.489.730,- atau tercapai sebesar 99,55%.
- Suboutput** subkegiatan adalah:
- Fasilitasi kebutuhan pengembangan ternak di balai pengembangan ternak;
 - Jumlah benih padi unggulan dari hasil penangkaran sebanyak 0,85 ton.
- c) **Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.101.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.566.560,- sisa sebesar Rp. 16.534.640,- atau tercapai sebesar 87,39%.
- Output** kegiatan adalah Jumlah bibit ternak bermutu yang digulirkan kepada masyarakat sebanyak 2 Satuan Ternak.
- Outcome** kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.101.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 114.566.560,- sisa sebesar Rp. 16.534.640,- atau tercapai sebesar 87,39%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah Hijauan Pakan Ternak untuk pengembangan dan pembibitan ternak sebanyak 44.160 kg;
- Jumlah Pakan Konsentrat untuk pengembangan dan pembibitan ternak sebanyak 4.472 kg;
- Jumlah Peralatan Kandang untuk pengembangan dan pembibitan ternak sebanyak 1 paket;
- Jumlah Aneka Pakan untuk pengembangan dan pembibitan ternak sebanyak 643 kg;
- Jumlah biaya pendukung operasional selama 1 tahun.

- d) **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.186.600,- dan terealisasi sebesar Rp.27.157.200,- sisa sebesar Rp.29.400,- atau tercapai sebesar 99,89%.

Output kegiatan adalah Jumlah pelayanan IB per kebuntingan sebanyak 2 SC.

Outcome kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.186.600,- dan terealisasi sebesar Rp.27.157.200,- sisa sebesar Rp.29.400,- atau tercapai sebesar 99,89%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah semen beku yang disediakan sebanyak 150 dosis.
- Jumlah N₂ Cair yang disediakan sebanyak 380 Liter.
- Jumlah sarana IB yang disediakan sebanyak 1 paket.

- e) **Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 483.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.054.367,- sisa sebesar Rp. 13.963.633,- atau tercapai sebesar 97,11%.

Output kegiatan adalah Jumlah bibit ternak yang difasilitasi penyediaannya sebanyak 1 jenis.

Outcome kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Sarana Produksi Pertanian sebesar 0,46.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 483.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.054.367, sisa sebesar Rp. 13.963.633,- atau tercapai sebesar 97,11%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah ternak domba yang difasilitasi untuk kelompok sebanyak 250 ekor.

2) **Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar Rp.6.160.472.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.803.142.180,- sisa sebesar Rp. 1.357.330.220,- atau tercapai sebesar 77,97%.

Outcome program adalah Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian sebesar 0,31.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.752.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.693.540,- sisa sebesar Rp. 59.160,- atau tercapai sebesar 99,92%.

Output kegiatan adalah Jumlah Prasarana Pertanian yang Difasilitasi sebanyak 12 jenis.

Outcome kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian sebesar 0,31.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.752.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 73.693.540,- sisa sebesar Rp. 59.160,- atau tercapai sebesar 99,92%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah advokasi permodalan dan pemasaran hasil produksi petani sebanyak 2 dokumen.

- b) **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.086.719.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.729.448.640,- sisa sebesar Rp. 1.357.271.060,- atau tercapai sebesar 77,70%.

Output kegiatan adalah Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab sebanyak 4 unit.

Outcome kegiatan adalah Rasio Ketersediaan Prasarana Produksi Pertanian sebesar 0,31.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.500.718.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.481.766.940,- sisa sebesar Rp. 1.018.951.860,- atau tercapai sebesar 70,89%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah jaringan irigasi air tanah dangkal yang dibangun sebanyak 6 unit.
- Jumlah jaringan irigasi air tanah dalam yang dibangun sebanyak 3 unit.

- **Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.687.635.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.518.598.600,- sisa sebesar Rp. 169.036.900,- atau tercapai sebesar 89,98 %.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah JUT yang dibangun sebanyak 4 unit.
 - Jumlah jalan produksi yang dibangun sebanyak 1 unit.
- **Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 524.097.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 395.945.000,- sisa sebesar Rp. 128.152.600,- atau tercapai sebesar 75,55%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah DAM Parit yang dibangun sebanyak 3 unit.

- **Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 262.282.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.936.000,- sisa sebesar Rp. 346.400,- atau tercapai sebesar 99,87%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah Long Storage yang dibangun sebanyak 2 unit

- **Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.985.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.202.100,- sisa sebesar Rp. 40.783.300,- atau tercapai sebesar 63,58%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah layanan pemotongan hewan unggas sebanyak 280.078 ekor.
- Jumlah layanan pemotongan hewan ruminansia sebanyak 7.932 ekor.
- Jumlah biaya pendukung operasional RPH selama 0,8 tahun.
- Jumlah biaya pendukung operasional RPU selama 0,8 tahun.

3) **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp. 355.487.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 311.273.522,- sisa sebesar Rp. 44.213.828,- atau tercapai sebesar 87,56%.

Outcome Program adalah Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular sebanyak 27,9 Satuan Ternak.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.469.350,- dan terealisasi sebesar Rp.174.329.112,- sisa sebesar Rp. 31.140.238,- atau tercapai sebesar 84,84%.

Output kegiatan adalah Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan sebanyak 3 jenis.

Outcome kegiatan adalah Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular sebanyak 27,9 Satuan Ternak.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.469.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.329.112,- sisa sebesar Rp. 31.140.238,- atau tercapai sebesar 84,84 %.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Hewan Kecil) 5.040 ekor.
- Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Hewan Besar) 424 ekor.
- Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Pengobatan Unggas) 4.089 ekor.
- Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Vaksinasi Rabies) 561 ekor.
- Jumlah Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan (Vaksinasi AI/ND) 25.500 ekor.

- b) **Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.944.410,- sisa sebesar Rp. 13.073.590,- atau tercapai sebesar 91,29%.

Output kegiatan adalah Jumlah cakupan pengawasan persyaratan teknis kesmavet sebanyak 2 jenis.

Outcome kegiatan adalah Kejadian/Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular sebanyak 27,9 Satuan Ternak.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.018.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.944.410,- sisa sebesar Rp. 13.073.590,- atau tercapai sebesar 91,29%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Bahan Asal Hewan) 300 sampel.
- Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Ternak Besar) 12.125 ekor.
- Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Ternak Kecil) 40.200 ekor.
- Jumlah Ternak dan BAH yang diawasi dalam perdagangan (Unggas) 434.200 ekor.
- Jumlah pengawasan perdagangan hewan dan BAH di 5 pasar hewan.
- Jumlah pengambilan dan pengujian daging sebanyak 75 sampel.

- 4) **Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan sebesar Rp.207.578.600,- dan terealisasi sebesar Rp.203.377.220,- sisa sebesar Rp.4.201.380,- atau tercapai sebesar 97,98%.

Outcome program adalah Rasio Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 0,69.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.578.600,- dan

teralisasi sebesar Rp.203.377.220,- sisa sebesar Rp.4.201.380,- atau tercapai sebesar 97,98%.

Output kegiatan adalah Jumlah wilayah yang mendapat fasilitasi penanggulangan bencana seluas 3.615 Ha.

Outcome kegiatan adalah Rasio Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 0,69.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.721.900,- dan teralisasi sebesar Rp.75.917.280,- sisa sebesar Rp.3.804.620,- atau tercapai sebesar 95,23%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- fasilitasi pengendalian OPT untuk peningkatan produksi buah dan sayur;
- Pengendalian.

- **Subkegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.856.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 127.459.940,- sisa sebesar Rp. 396.760,- atau tercapai sebesar 99,69%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Terlaksananya sekolah iklim 25 kelompok;
- Pengendalian produksi tanaman sereal dan perbenihan;
- Terlaksananya sekolah lapang GAP dan GHP buah sebanyak 5 kelas.

5) **Program Perizinan Usaha Pertanian.**

Alokasi anggaran untuk Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 210.850.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 208.559.770,- sisa sebesar Rp. 2.290.930,- atau tercapai sebesar 98,91%.

Outcome program adalah Rasio Pelayanan Izin Usaha Pertanian 0,20. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.752.400,- dan teralisasi sebesar Rp. 210.850.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 208.559.770,- sisa sebesar Rp. 2.290.930,- atau tercapai sebesar 98,91%.

Output kegiatan adalah Jumlah layanan rekomendasi yang difasilitasi sebanyak 1 jenis.

Outcome kegiatan adalah Rasio Pelayanan Izin Usaha Pertanian 0,20.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 210.850.700,- dan teralisasi sebesar Rp. 208.559.770,- sisa sebesar Rp. 2.290.930,- atau tercapai sebesar 98,91%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah kelompok yang lahan usaha/kebunnya diregistrasi sebanyak 44 kelompok.

6) Program Penyuluhan Pertanian.

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 3.210.153.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.170.318.750,- sisa sebesar Rp. 39.834.800,- atau tercapai sebesar 98,76%.

Outcome kegiatan adalah Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas sebesar 9,79%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.170.318.750,- sisa sebesar Rp. 39.834.800,- atau tercapai sebesar 98,76%.

Output kegiatan adalah Jumlah kelompok tani yang naik kelas sebanyak 339 kelompok.

Outcome kegiatan adalah Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas sebesar 9,79%.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

➤ **Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.814.151.060,- dan terealisasi sebesar Rp.1.777.779.390,- sisa sebesar Rp.36.371.670,- atau tercapai sebesar 98,00%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Magang Petani dan Pendamping sebanyak 316 orang (14 kelas).
- Terlaksananya Pelatihan Penyuluhan Pertanian di 16 BPP selama 10 bulan.
- Terlaksananya penyusunan dan pengesahan Program penyuluhan dan Database Kelompok Tani 1 kali.

➤ **Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.232.002.490,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.228.539.360,- sisa sebesar Rp. 3.463.130,- atau tercapai sebesar 99,72%.

Suboutput subkegiatan adalah:

- Pembentukan Taruna Tani 81 kelas.
- Penilaian Kelas Kelompok 1 kali
- Pertemuan KWT 4 kali
- Pertemuan KTNA 4 kali
- Forum Koordinasi Komisi Penyuluhan 2 kali
- Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis 3 kelas

➤ **Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.000.000,- sisa sebesar Rp.0,00,- atau tercapai sebesar 100%.

➤ **Suboutput** subkegiatan adalah:

- Pendataan Pertanian 16 BPP selama 12 bulan.

B. Urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (Non Urusan), dengan 1 program, 5 kegiatan, dan 19 sub kegiatan

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 38.592.501.572,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.932.923.458,- sisa sebesar Rp. 5.659.578.114,- atau tercapai sebesar 85,33%. **Outcome** program adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.752.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 373.644.332,- sisa sebesar Rp. 7.108.068,- atau tercapai sebesar 98,13%.

Output kegiatan adalah Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja sebanyak 7 jenis.

Outcome kegiatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

➤ **Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 318.065.362,- sisa sebesar Rp. 6.934.638,- atau tercapai sebesar 97,87%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sebanyak 1 dokumen, Jumlah dokumen statistik pertanian sebanyak 1 dokumen, dan Jumlah aplikasi pendukung perencanaan yang dikelola sebanyak 2 aplikasi.

➤ **Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.716.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.629.500,- sisa sebesar Rp. 86.900,- atau tercapai sebesar 98,48%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah sebanyak 4 dokumen.

➤ **Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.036.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.949.470,- sisa sebesar Rp. 86.530,- atau tercapai sebesar 99,83%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 12 dokumen.

b) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.343.042.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.768.847.693,- sisa sebesar Rp. 5.574.194.407,- atau tercapai sebesar 84,23%.

Output kegiatan adalah Jumlah belanja urusan daerah yang difasilitasi anggarannya sebanyak 2 jenis.

Outcome kegiatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.333.736.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.759.805.593,- sisa sebesar Rp. 5.573.930.407,- atau tercapai sebesar 84,22%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan sebanyak 283 pegawai.

- **Subkegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.777.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.657.000,- sisa sebesar Rp. 120.000,- atau tercapai sebesar 96,82%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

- **Subkegiatan** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.529.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.385.100,- sisa sebesar Rp. 144.000,- atau tercapai sebesar 97,40%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah laporan keuangan semesteran sebanyak 2 dokumen.

- c) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 277.190.500,- dan terealisasi sebesar Rp.276.604.500,- sisa sebesar Rp. 586.000,- atau tercapai sebesar 99,79%.

Output kegiatan adalah Jumlah pendukung pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi sebanyak 7 jenis.

Outcome kegiatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.166.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.166.200,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah peralatan listrik sebanyak 5 jenis.

- **Subkegiatan** Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.599.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.029.000,- sisa sebesar Rp. 570.000,- atau tercapai sebesar 99,17 %.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah peralatan, perlengkapan kantor, dan rumah dinas sebanyak 4 jenis.

- **Subkegiatan** Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.260.000,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman rapat/tamu yang difasilitasi selama 11 bulan.

- **Subkegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.499.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.483.900,- sisa sebesar Rp. 16.000,- atau tercapai sebesar 99,96%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan (karcis, STS, kartu kendali, kartu disposisi, amplop dinas/bupati/setda, map dinas, spanduk) sebanyak 10 jenis.

- **Subkegiatan** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.758.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.758.500,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah surat kabar/majalah yang menjadi bahan bacaan sebanyak 4 jenis.

- **Subkegiatan** Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.519.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.519.900,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah ATK dalam 1 tahun.

- **Subkegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.387.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.387.000,- sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah perjalanan ke dalam dan luar daerah selama 12 bulan.

- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.259.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 301.758.527,- sisa sebesar Rp. 22.501.179,- atau tercapai sebesar 93,06%.

Output kegiatan adalah Jumlah prasarana aparatur yang dibutuhkan sesuai standar dalam pelayanan sebanyak 4 jenis.

Outcome kegiatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.259.706,- dan terealisasi sebesar Rp. 301.758.527,- sisa sebesar Rp. 22.501.179,- atau tercapai sebesar 93,06%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah biaya rekening telepon, air, listrik, dan internet yang difasilitasi selama 12 bulan.

- e) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.267.256.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.212.068.406,- sisa sebesar Rp. 55.188.460,- atau tercapai sebesar 97,57%.

Output kegiatan adalah Jumlah pemeliharaan BMD sesuai standar dalam pelayanan sebanyak 1 jenis.

Outcome kegiatan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD sebesar 82,92 poin.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- **Subkegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 738.133.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 699.363.400,- sisa sebesar Rp. 38.769.600,- atau tercapai sebesar 94,75%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah kendaraan bermotor yang difasilitasi pemeliharaannya sebanyak 248 unit.

- **Subkegiatan** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.922.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 39.580.900,- sisa sebesar Rp. 5.341.600,- atau tercapai sebesar 88,11%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah pajak (STNK) kendaraan dinas sebanyak 248 unit.

- **Subkegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.050.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.050.400,- sisa sebesar Rp.0,- atau tercapai sebesar 100%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 7 jenis.

- **Subkegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.437.658.300,- dan terealisasi sebesar Rp.1.426.581.306,- sisa sebesar Rp.11.076.994,- atau tercapai sebesar 99,23%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (Gedung UPT, Gedung BPP, Gedung TTP Sedong, dan Gedung Dinas) sebanyak 23 unit.

- **Subkegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.492.666,- dan terealisasi sebesar Rp.10.492.400,- sisa sebesar Rp.266,- atau tercapai sebesar 99,99%.

Suboutput subkegiatan adalah Jumlah bangunan rumah dinas yang difasilitasi pemeliharaannya sebanyak 2 unit.

4.1. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2021 melaksanakan 2 (dua) urusan yang melekat pada Perangkat Daerah (non urusan) dan Urusan Pertanian. Dalam pelaksanaannya Perangkat Daerah (non urusan) tahun anggaran 2021 melaksanakan 1 program, 5 kegiatan, dan 19 sub kegiatan. Sedangkan pada urusan pertanian melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan.

Dinas Pertanian memiliki 4 sasaran strategis yaitu: (1) Meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB; (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani; (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; (4) Meningkatnya produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan) terhadap PDRB.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan koreksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada dan bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Keberhasilan program dan kegiatan pertanian perkebunan peternakan dan penyuluhan melalui peningkatan produksi produktivitas dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal.

Sarana dan prasarana pertanian perkebunan peternakan dan penyuluhan melalui peningkatan produksi dan produktivitas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pertanian perkebunan peternakan dan kehutanan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang peningkatan produksi produktivitas dan pelatihan.

Kebutuhan alat dan mesin pertanian akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan yang pada dasarnya sejalan dengan program peningkatan produksi yang di arahkan pada perbaikan mutu penerapan teknologi, baik teknologi pra-panen yang menyangkut mutu intensifikasi maupun teknologi pasca panen dalam upaya menekan kehilangan (*losses*) pada akhir panen dan pasca panen serta hasilnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian menghadapi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut:

- g) Akibat pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h) Pelaksanaan Demplot Climate Smart agriculture (CSA) satelit mundur karena kondisi debit air yang tidak mencukupi / memasuki musim kemarau, sehingga tanam di tahun 2021 tetapi panen di tahun 2022;
- i) Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dilokasi 3 Balai Penyuluh Pertanian (BPP) belum terbentuk, sedangkan fasilitasi yang diberikan hanya 1 Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) padahal BPP meliputi beberapa kecamatan;

- j) Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) ditujukan untuk pengadaan alsintan, sedangkan anggarannya terbatas;
- k) Ketersediaan benih bersertifikat untuk kegiatan bongkar ratoon masih terbatas;
- l) Keterlambatan penyaluran pupuk bantuan untuk kegiatan bongkar ratoon.

Dalam mengatasi permasalahan yang ada diatas Dinas Pertanian telah melakukan beberapa solusi diantaranya adalah:

- g) Melaksanakan kegiatan setelah level Covid-19 tidak kategori zona merah, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- h) Melaksanakan konsultasi secara rutin dengan instansi pemberi tugas;
- i) Dibentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas Kecamatan sewilayah BPP sesuai arahan dan hasil konsultasi dengan Kementerian Pertanian dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
- j) Perlu adanya swadaya dari Pengurus dan anggota Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk melengkapi dan memaksimalkan fungsi dari alsintan tersebut;
- k) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal perbenihan kementerian pertanian untuk segera mencari sumber benih bersertifikat dari kabupaten lain;
- l) Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal perkebunan untuk memastikan bahwa penyaluran pupuk sesuai dengan jadwal pemupukan.

4.2. KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Permasalahan pada program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian yaitu:

- a) Peserta magang / pembentukan taruna tani tidak sesuai dengan CPCL;
- b) Akibat pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c) Kelembagaan petani sangat tergantung pada situasi politik di desa;
- d) Terbatasnya anggaran untuk pertemuan KWT sehingga, tidak bisa mengundang semua KWT untuk hadir;
- e) Penyusunan Programa tingkat BPP tidak dibiayai dari Dinas Pertanian, sehingga penyusunan program di tingkat Kabupaten terhambat data yang harus dituangkan dalam program tingkat Kabupaten;
- f) Pengendalian wabah penyakit hewan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena kurangnya volume obat-obatan hewan dari APBD Kabupaten Cirebon;
- g) Pemeriksaan Ante Mortem Post Mortem (AMPM) Hewan Kurban tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Cirebon karena tidak ada kader petugas AM PM dari masyarakat;
- h) Operasional Rumah Potong Unggas kaliwedi terhambat karena kerusakan sarana pemotongan unggas;
- i) Penerapan Pupuk Berimbang, Pupuk Bio Hayati, Pupuk Organik Masih Rendah (Pengembalian Kesuburan);
- j) Iklim Ekstrim, hujan besar dan kemarau (Dampak Perubahan Iklim);
- k) Ketersediaan fasilitasi informasi tentang iklim dan cuaca yang dapat diakses oleh petani untuk menanggulangi Dampak Perubahan Iklim;

- l) Lemahnya pengetahuan dan kemampuan petani terutama terhadap kondisi iklim dan cuaca untuk menanggulangi Dampak Perubahan Iklim;
- m) Tingkat pengetahuan dan kemampuan petani terutama terhadap teknologi budidaya pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan kacang hijau masih perlu ditingkatkan;
- n) Rendahnya tingkat penggunaan benih padi unggul bermutu, termasuk ketersediaannya dilapangan;
- o) Penggunaan Benih Bermutu Rendah dan Belum Optimalnya sistem perbenihan;
- p) Kurangnya petani penangkar benih di Kabupaten Cirebon;
- q) Kabupaten Cirebon tidak mempunyai stock benih untuk CBN (Cadangan benih Daerah) yang diperlukan untuk bantuan apabila terjadi bencana;
- r) Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
- s) Rendahnya harga jual di tingkat petani pada saat panen raya;
- t) Degradasi lahan, pemanfaatan lahan belum optimal (Untuk Lahan Kering);
- u) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur (Irigasi, Embung, Sumur Pantek, Waduk);
- v) Ketersediaan sarana alsintan terutama power thresher, combine harvester, handsprayer dan pompa air yang sangat kurang;
- w) Terbatasnya petugas pengamat OPT (organisme pengganggu tumbuhan).

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Solusi dari permasalahan diatas yaitu:


- a) Peserta Pengganti harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- b) Melaksanakan kegiatan setelah level Covid-19 tidak kategori zona merah, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- c) Pendekatan dengan desa kepala desa beserta jajarannya yang baru;
- d) Peserta pertemuan KWT diseleksi berdasarkan tema pertemuan;
- e) Meminta data program dari BPP lebih awal;
- f) Mengupayakan bantuan obat-obatan dari APBD Provinsi;
- g) Menggugah partisipasi masyarakat (panitia kurban) untuk dapat melakukan pemeriksaan AM PM Kurban mandiri;
- h) Penelaahan spesifikasi dan volume dari sarana pertanian untukantisipasi kerusakan;
- i) Melaksanakan Sekolah lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu;
- j) Melaksanakan Sekolah lapang Pertanian Organik;
- k) Melaksanakan sekolah lapang Iklim untuk peningkatan kapasitas petani dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim;
- l) Pemberdayaan penangkar-penangkar benih padi;
- m) Perbaikan pasar untuk komoditas pertanian;
- n) Melaksanakan Bimbingan teknis dan pelatihan², untuk meningkatkan kapasitas petani;
- o) Pelaksanaan penangkaran benih untuk penyediaan benih unggul bermutu dan juga bisa sebagai PAD;

- p) Usulan penambahan petugas baik petugas pengamat OPT maupun tenaga administrasi di Dinas pertanian ke BKPSDM Kabupaten Cirebon.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kami susun, mudah-mudahan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan pengalaman yang baik sehingga dapat mengambil manfaatnya dan dapat menyusun kegiatan yang akan datang lebih baik lagi.

Sumber, Februari 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON



Asep Pamungkas, S.P., M.P.
NIP. 19650909 199303 1 006